

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA**

Nomor : 027/A.87/R/II/2026

**TENTANG**

**PENETAPAN BIAYA KULIAH PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)  
MAHASISWA BARU – INSTITUT KESENIAN JAKARTA (IKJ)  
TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

---

**REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA**

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi Tim Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Institut Kesenian Jakarta dengan Pimpinan IKJ pada tanggal 5 Februari 2026;
2. Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta Nomor 178/A.87/R/X/2025 tentang Penetapan Kembali Ketua dan Sekretaris Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Tahun Akademik 2026/2027.
- Menimbang : a. bahwa masa pendaftaran untuk Penerimaan Mahasiswa Baru – Institut Kesenian Jakarta Tahun Akademik 2026/2027 melalui Program RPL akan mulai dibuka pada tanggal 2 Maret 2026;
- b. bahwa biaya kuliah untuk Program RPL mempunyai kekhususan dengan jumlah yang diberikan berdasarkan kebijakan dan pertimbangan khusus sebagai bentuk apresiasi IKJ kepada pelaku seni dan budaya;
- c. bahwa mahasiswa baru Program RPL merupakan mahasiswa yang telah mempunyai kualifikasi dan kompetensi di masyarakat;
- d. bahwa sebagaimana tersebut dalam huruf a, b, dan c diatas, dianggap perlu untuk ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta tentang Penetapan Biaya Kuliah Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Mahasiswa Baru – Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Tahun Akademik 2026/2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada Perguruan Tinggi;

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 105/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta di Jakarta dari Yayasan Institut Kesenian Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 374/E/O/2014 tentang Izin Perubahan Nama Yayasan Kesenian Jakarta di Provinsi DKI Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta di Provinsi DKI Jakarta sebagai Badan Hukum Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta di Provinsi DKI Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 790 Tahun 2013 tentang Penyerahan Pengelolaan Institut Kesenian Jakarta Kepada Yayasan Seni Budaya Jakarta;
10. Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Kesenian Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 034 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Kesenian Jakarta;
11. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 043/KEP/YSBJ/X/2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Kesenian Jakarta Periode 2024 – 2028;
12. Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta Nomor 079A/A.87/R/VII/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A di Institut Kesenian Jakarta (IKJ);
13. Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta Nomor 178/A.87/R/X/2025 tentang Penetapan Kembali Ketua dan Sekretaris Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Tahun Akademik 2026/2027.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA TENTANG PENETAPAN BIAYA KULIAH PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) MAHASISWA BARU – INSTITUT KESENIAN JAKARTA (IKJ) TAHUN AKADEMIK 2026/2027.**
- KESATU** : Menetapkan dan memberlakukan biaya kuliah Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi Mahasiswa Baru Institut Kesenian Jakarta Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Komponen Biaya Kuliah Program RPL terdiri atas biaya pendaftaran, biaya asesmen, Uang Pengembangan Pendidikan (UPP), dan biaya kuliah setiap semester yang dibayarkan selama masa studi dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Uang Pendaftaran dibayarkan saat mendaftar;
  - b. Uang Asesmen dibayarkan setelah dinyatakan lolos verifikasi dokumen persyaratan;
  - c. Uang Pengembangan Pendidikan dibayarkan selama masa studi;
  - d. Uang Kuliah dibayarkan selama masa studi.

- KETIGA** : Skema pembayaran dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan, dan skema pembayaran yang dikoordinasikan oleh Fakultas dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Skema Pembayaran Pelunasan untuk semua komponen biaya
  2. Skema Pembayaran Bertahap (tiap semester dan/atau bulanan)
- KEEMPAT** : Mekanisme pelaksanaan perkuliahan Program RPL diselenggarakan dan dikelola oleh Program Studi di Fakultas yang berkoordinasi dengan Tim Pengelola Program RPL IKJ.
- KELIMA** : Program Studi yang layak untuk menerima mahasiswa baru melalui Program RPL adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM STUDI	JENJANG	JALUR	
			TRANSFER	PEROLEHAN
1	Televisi dan Film	S1	√	√
2	Film dan Televisi	D3	√	√
3	Kriya Seni	S1	√	-
4	Seni Rupa Murni	S1	√	√
5	Desain Komunikasi Visual	S1	√	√
6	Desain Produk (Mode)	S1	√	√
7	Desain Interior	S1	√	-
8	Seni Teater	S1	√	-
9	Seni Musik	S1	√	√
10	Seni Tari	S1	√	-
11	Etnomusikologi	S1	√	-

- KEENAM** : Penyelenggaraan Program RPL IKJ wajib melaksanakan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu – IKJ.
- KETUJUH** : Sistem pelaporan akademik Program RPL dilaksanakan melalui aplikasi SIERRA yang disinkronisasi pada PDDIKTI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan jadwal PMB – IKJ Tahun Akademik 2026/2027 melalui Program RPL berakhir.
- KESEMBILAN** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 20 FEBRUARI 2026

---

REKTOR

  
  
Institut  
Kesenian  
Jakarta  
**Prof. Dr. M. SYAMSUL MAARIF**

Tembusan Yth.:

1. Yayasan Seni Budaya Jakarta (sebagai laporan)
2. Senat IKJ
3. Para Wakil Rektor
4. Para Dekan dan Para Wakil Dekan – Fakultas
5. Ketua Tim Pengelola Program RPL - IKJ
6. Para Ketua Program Studi
7. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
8. Kepala Bagian Akademik
9. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
10. Kepala Bagian Keuangan
11. Para Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan
12. Para Kepala Subbagian Keuangan

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA

NOMOR : 027/A.87/R/II/2026

TENTANG : PENETAPAN BIAYA KULIAH PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) MAHASISWA BARU – INSTITUT KESENIAN JAKARTA (IKJ) TAHUN AKADEMIK 2026/2027

TANGGAL : 20 FEBRUARI 2026

**BIAYA KULIAH PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)  
INSTITUT KESENIAN JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>BIAYA (Rp.)</b>
1	Biaya Pendaftaran	500.000,-
2	Uang Pengembangan Pendidikan (UPP)	15.000.000,-
3	Biaya Asesmen	2.000.000,-
4	Uang Kuliah / Semester	
	a. Fakultas Seni Pertunjukan	15.000.000,-
	b. Fakultas Seni Rupa dan Desain	15.000.000,-
	c. Fakultas Film dan Televisi	18.000.000,-

Jakarta, 20 Februari 2026

Rektor,



Prof. Dr. M. Syamsul Maarif